



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/433/427.12/2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang oleh Inspektorat Daerah dalam menunjang *good governance*, manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa untuk menyusun perencanaan audit intern yang berkualitas dan efektif sesuai standard/ketentuan perlu disusun rencana pengawasan intern berbasis risiko, perlu disusun Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan salah satu Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dan instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pengawasan.
- KETIGA : Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan wajib menjalankan sesuai standar dan kode etik yang ditetapkan dengan kompeten, independensi, dan kecermatan profesional (*due professional care*) secara memadai baik yang berlaku untuk lembaga audit maupun individu pejabat fungsional.
- KEEMPAT : Program pembinaan dan pengawasan yang tidak tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan 2024 dapat diselenggarakan selama tidak mengganggu pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan, dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Daerah berdasarkan risiko dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Inspektur Daerah wajib melaporkan capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam bentuk Ikhtisar hasil pengawasan ataupun bentuk lainnya.
- KEENAM : Penyelenggaraan Pemeriksaan Kinerja Reguler pada Kecamatan (termasuk didalamnya Desa dan Kelurahan) dilaksanakan melalui sensus maupun *sampling* secara memadai berdasarkan risiko.

KETUJUH : Bukti pengawasan yang berkualitas yakni relevan, kompeten, cukup dan material harus didapatkan, dan pengawas/pemeriksa bebas mengakses bukti audit sesuai standar dalam bentuk/jenis bukti apapun, termasuk bebas dari pembatasan lainnya yang tidak sesuai ketentuan untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas dan efektif.

KEDELAPAN : Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dapat mengembangkan dan menggunakan sistem informasi termasuk *Fraud Risk Control*, membentuk dan mengkoordinasikan Forum Pengawasan Lumajang (FOKAL) yang melibatkan lini 1-5 dalam pengawasan, dan para pihak dalam pengawasan terikat dalam piagam audit intern/*internal audit charter* yang berlaku sebagai bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KESEMBILAN: Membebaskan Biaya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/433/427.12/2023  
TENTANG PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT  
DAERAH TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlunya penekanan pencapaian reformasi birokrasi khususnya RB tematik dan manajemen risiko serta *mandatory* berdampak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prioritas pusat. Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) Tahun/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan telah memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan setiap Tahun telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan rencana lain baik dalam aspek keuangan, kepegawaian, dst. Untuk menjamin hal tersebut diperlukan pengendalian dan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keandalan pelaporan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, APIP memegang peranan yang cukup penting dalam sistem pemerintahan, dimana sebagai fungsi pengawasan (*controlling*) APIP bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan menilai fungsi-fungsi manajemen yang lain, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan koordinasi (*coordinating*) agar tujuan organisasi dapat tercapai. Audit intern harus mampu membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola (*governance*) efektivitas manajemen risiko (*risk*), dan pengendalian (*control*) atau biasa disingkat *GRC*.

Dalam makna yang baru, pengawasan intern (APIP) tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah serta mampu mengidentifikasi tren/perkembangan dan tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh pemerintah sejalan dengan fungsi APIP yakni *insight*, *oversight* dan *foresight*, dimana *insight* adalah pelaksanaan pengawasan operasional ke dalam organisasi, yaitu auditor intern mengawasi pelaksanaan efisiensi, efektivitas dan ekonomis organisasi. Fungsi *oversight* adalah fungsi pengawasan atas keseluruhan proses kegiatan organisasi, termasuk kekuatan dan kekurangan. Sedangkan *foresight* diartikan auditor internal harus mempunyai pandangan ke depan, memberikan prediksi sekaligus langkah antisipasi bagi kemajuan organisasi.

Auditor internal termasuk dalam dalam model tiga lapis (*third line*) yakni pada lapis ketiga, dimana model tersebut membagi fungsi-fungsi di dalam organisasi yang terlibat di dalam manajemen risiko menjadi tiga kelompok atau lapis. Ketiga lapis tersebut adalah pemilik risiko (*risk owner*), pengawas risiko (*risk overseer*), dan penyedia pemastian independen (*independent assurance provider*). Di samping itu, organisasi dapat pula melibatkan pihak eksternal sebagai lapis tambahan, lebih lanjut Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung

tombak organisasi. Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang sudah terstruktur misal: departemen atau unit manajemen risiko dan kepatuhan. Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal.

Pemerintah Daerah merupakan *agent* yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip *good governance*/asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam mencapai tujuan disetiap urusan pemerintahan secara efektif dan efisien, serta melaporkannya kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai *principal*. Hal itu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus dipahami bahwa terdapat risiko yang menghalangi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah diwajibkan menyelenggarakan manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut secara memadai. Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diungkapkan bahwa sistem pengendalian internal ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien aktivitas/kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dalam meminimalisir risiko yang menghalangi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, maka penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan aktivitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Bahwa dalam menjalankan pengawasan secara teknis, Inspektorat daerah harus merencanakan obyek pemeriksaan untuk menjamin efektivitas dan kualitas pengawasan internal pada setiap Tahun pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) bahwa : “APIP harus menyusun rencana pengawasan Tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. APIP diwajibkan menyusun rencana strategis lima Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Lumajang sebagai APIP dan memenuhi ketentuan diatas, maka pengawasan yang diselenggarakan Inspektorat harus dikelola secara memadai. Untuk itu, Inspektur Kabupaten melaksanakan perencanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P5D) dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (Program Kerja Pengawasan Tahunan ). Program Kerja Pengawasan Tahunan (Program Kerja Pengawasan Tahunan ) Tahun 2023 dibuat diantaranya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, serta telah dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi. Sebagaimana kebijakan

pengawasan tersebut, pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan :

Tujuan disusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu (*quality insurance*) dan efektivitas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Lebih lanjut pada tingkat Kabupaten Tujuan umum kebijakan pengawasan adalah mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan penyelenggaraan pengawasan internal, dengan tujuan khusus peningkatan *governance*, manajemen risiko dan pengendalian internal sehingga :

- a. mendorong kualitas/keandalan informasi;
- b. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. mendorong kinerja berupa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, koordinasi, dan aktivitas pengawasan lainnya, menghilangkan hambatan (*debottlenecking*) dan melakukan perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);
- d. mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. mengawasi *disfunctional behavior* penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui pengamatan (*surveillance*) dan investigasi (*investigation*).

Terkait tujuan tersebut APIP memegang peranan yang cukup penting dalam sistem pemerintahan, dimana sebagai fungsi pengawasan (*controlling*) APIP bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan menilai fungsi-fungsi manajemen yang lain, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan koordinasi (*coordinating*) agar tujuan organisasi dapat tercapai. Lebih lanjut Dalam makna yang baru, pengawasan internal (APIP) tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*oversight*), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (*insight*) serta mampu mengidentifikasi tren/perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (*foresight*). Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 meliputi:

- a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
- b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Sasaran:

Untuk mengetahui pada obyek pemeriksaan secara :

- a. kuantitatif, yaitu untuk mengetahui capaian program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif.
- b. kualitatif, yaitu untuk mengetahui kesesuaian mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran dan rencana.
- c. fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui kesesuaian kegiatan pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula.
- d. efisiensi, yaitu untuk mengetahui kehematan dan kecermatan pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan.

Isu Aktual Tingkat Kabupaten :

Isu aktual tingkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan pengawasan khususnya Tahun 2023 diantaranya adalah :

- a. Adanya Risiko pemilihan Umum di Tahun 2024;
- b. Perlunya penekanan *evidence base* dalam penyelenggaraan pemerintahan mendukung reformasi birokrasi khususnya tematik yang dicanangkan sejak awal;
- c. Perlunya membumikan penerapan manajemen risiko terintegrasi termasuk dalam pengendalian *fraud*;
- d. Perlunya pengkoordinasikan lini 1-5 dalam pengawasan internal kolaboratif;
- e. mandatory KPK dalam MCP terkait pengamanan aset, peningkatan pendapatan, kemudahan berusaha dan perizinan, dst untuk anti korupsi;
- f. Perlunya percepatan sistem MCP Desa yang melengkapi *siskeudes* dan *siswaskeudes*;
- g. Perlunya percepatan manajemen risiko dan *Contingency planning* di pemerintahan terintegrasi sistem perencanaan dan RB;
- h. Adanya kebijakan pembangunan Pohon kinerja dan inovasi yang berdampak pada kinerja utama yang perlu dilakukan percepatan;
- i. Adanya bencana gunung semeru dan pinjaman untuk PEN yang meningkatkann risiko;
- j. Adanya temuan pemeriksaan BPK atas aset, belanja dan infrastruktur yang harus ditindaklanjuti untuk mempertahankan opini WTP;
- k. Penerapan dan penyesuaian penyelenggaraan audit kinerja sesuai dengan ketentuan pemeriksaan terbaru terintegrasi SIPD serta dampaknya dan termasuk pengawasan atas pemeriksaan desa;
- l. MoU APIP antara APIP dan APH terkait penyelenggaraan pengaduan masyarakat;
- m. Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Lumajang yang masih perlu ditingkatkan dan belum terintegrasi sistem informasi;
- n. Adanya perubahan beberapa kelembagaan dan risiko perampangan organisasi/kelembagaan;
- o. Perlunya percepatan pemberantasan korupsi dengan pengimplementasian Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Saber Pungli dan pengendalian inflasi, P3DN;
- p. Perlunya percepatan dan penguatan implementasi SPIP serta pembinaan dan pengawasan terhadap desa, sehingga pemeriksaan terhadap kecamatan lebih difokuskan;
- q. Adanya perubahan dan perkembangan peraturan dibidang pengawasan yang harus diikuti dan disesuaikan oleh APIP, Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam proses pengembangan sistem dan prosedur pengawasan secara bertahap;
- r. Perlunya peningkatan penyelenggaraan pengawasan internal baik melalui perbaikan sistem pengawasan tingkat kabupaten maupun upaya lainnya,



dalam rangka mendukung kesuksesan program/ kegiatan di tingkat kabupaten. Diantaranya perlunya standar dan SOP dalam penyelenggaraan pengawasan serta penyelenggaraan dan penguatan sistem informasi pengawasan internal;

- s. Perlunya peningkatan sistem/ kebijakan di tingkat Kabupaten dalam hal penyelenggaraan urusan/tupoksi, keuangan, barang, dan SDM dengan meningkatkan efektivitas *governance*, manajemen risiko, dan pengendalian internal khususnya dalam penerapan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- t. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengawasan, serta sarana dan prasarana yang belum standar dan pemeliharaan termasuk peralatan penunjang pemeriksaan fisik;
- u. Perlunya peningkatan perhatian terhadap tindaklanjut atas temuan hasil audit BPK, APIP lainnya maupun Inspektorat Kabupaten Lumajang. Serta peningkatan pemahaman kepada obyek pemeriksaan bahwa pemeriksaan internal bertujuan untuk meningkatkan kinerja auditi itu sendiri, sehingga sikap kooperatif dalam pemeriksaan perlu ditegakkan;
- v. Perlunya penguatan pelayanan publik inspektorat termasuk publikasi layanan kepada masyarakat;
- w. Adanya Kepala Desa yang berakhir masa jabatan perlunya pemeriksaan atas pisah batas tanggungjawab dan kepatuhan;
- x. Adanya penyelenggaraan Lomba desa terintegrasi anti korupsi yang perlu sosialisasi;
- y. Adanya risiko penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya :
  - 1) Penyelenggaraan *smart city*;
  - 2) Aktivitas Sistem informasi Presensi Lumajang (siperlu);
  - 3) Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dan *tax clearance*;
  - 4) Penggunaan *e-office* (Nadine);
  - 5) Dst.
- z. Perlunya mengedepankan aktivitas *Probitiy audit* dan *pre audit* daripada *post audit* serta perlunya revitalisasi pemeriksaan investigatif dengan meningkatkan forensik audit dan *e-audit*;
- aa. Beberapa risiko yang teridentifikasi tinggi :
  - 1) Pengelolaan dana BOS dan pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan pada urusan pendidikan;
  - 2) Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan pada urusan kesehatan;
  - 3) Belanja infratraktur dan belanja modal, hibah dan bansos serta kebijakan daerah;
  - 4) Pengamanan Aset Daerah;
  - 5) Pengelolaan dana Desa;
  - 6) Penyelenggaraan DAU *Earmarking* dan pendanaan spesifik lainnya.
- bb. Perlunya percepatan Penguatan Reformasi Birokrasi yang memerlukan dukungan, strategi pencapaian secara bertahap dan berkelanjutan atas aktivitas :
  - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
  - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
  - 3) Pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi;
  - 4) Pengendalian Gratifikasi;
  - 5) Penguatan *Whistle Blowing System*;
  - 6) Penanganan Benturan Kepentingan; dst

Adapun pertimbangan risiko disajikan dalam analisa Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk setiap urusan.

Program kerja pengawasan Tahunan ini diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Lumajang jangka pendek dan menengah sesuai ketentuan dengan mengatasi kelemahan yang ada secara berkelanjutan (*continous improvement*) dengan memperhatikan RPJMD/RPD dan Renstra Strategis pengawasan.

## B. Tujuan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024, disusun untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penugasan pengawasan internal (pemeriksaan, reviu, evaluasi, dan lain-lain) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 dan instrumen evaluasi.

## C. Ketentuan Umum

### 1. Pengawasan

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tujuan lainnya.

### 2. Pelaksana Pengawasan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pelaksanaannya adalah:

#### a. Pengawas (*comptroller*) penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah (P2UPD)

P2UPD adalah PNS yang merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan lebih khusus pada pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah dan aspek lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dan atas nama APIP, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan pejabat lainnya.

#### b. Pemeriksa (auditor)

*Auditor* adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pemeriksaan yang lebih khusus pada aspek pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan pejabat lainnya.

#### c. Aparatur Pengawasan

Aparatur Pengawasan adalah PNS yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Bupati, baik pejabat fungsional tertentu, fungsional umum maupun pejabat struktural.

### 3. Jenis Pengawasan (*Control*)

Pengawasan dilakukan melalui :

#### a. Pemeriksaan (*Audit*)

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran/kewajaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

#### b. Reviu (*Review*)

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- c. Penilaian (*Evaluation*)  
Penilaian (*Evaluation*) adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
  - d. Pemantauan (*Monitoring*)  
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  - e. Aktivitas pengawasan lainnya yang tidak termasuk dalam jenis pengawasan sebelumnya.
4. Jenis Pemeriksaan/Audit (*Audit Type*)
- a. Audit Kinerja (*Performance Audit*)  
Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif dengan terlebih dahulu menilai keandalan sistem pengendalian internal auditi terkait kinerja. Dalam Audit kinerja diselenggarakan audit atas SPI, kepatuhan dan keuangan dalam tataran *root cause*.
  - b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)  
Audit kepatuhan adalah audit yang ditujukan untuk menilai kepatuhan auditi terhadap Kebijakan/sistem/peraturan perundang-undangan tertentu yang menjadi obyek audit dengan terlebih dahulu menilai keandalan sistem pengendalian internal auditi terkait.
  - c. Audit Keuangan (*Financial Audit*)  
Audit Keuangan adalah audit yang ditujukan untuk menilai kewajaran atas rekening pada laporan keuangan/dokumen penatausahaan keuangandengan terlebih dahulu menilai keandalan sistem pengendalian internal auditi terkait pengelolaan keuangan.
  - d. Audit/ Pemeriksaan Reguler  
Audit yang diselenggarakan secara berkala kepada auditi dengan tujuan untuk menilai kinerja, tingkat kepatuhan serta kewajaran atas rekening pada laporan keuangan dengan terlebih dahulu menilai keandalan sistem pengendalian internal auditi terkait.
  - e. Audit/ Pemeriksaan Gabungan  
Audit yang diselenggarakan secara berkala kepada auditi dengan tujuan untuk menilai kinerja, tingkat kepatuhan serta kewajaran atas rekening pada laporan keuangan untuk obyek pemeriksaan dengan risiko tinggi/ luas sehingga memerlukan sumberdaya yang relative besar dengan terlebih dahulu menilai keandalan sistem pengendalian internal auditi terkait.
  - f. Audit/ Pemeriksaan Khusus atau Dengan Tujuan Tertentu (*Audit for Special Purposes*)  
Audit yang diselenggarakan secara insidental dengan tujuan khusus dan spesifik kepada auditi sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - g. Audit/Pemeriksaan Investigatif (*Investigative Audit*)  
Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan selanjutnya. Audit investigatif pada dasarnya termasuk Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit, dimana audit ini umumnya dilakukan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi/ bersifat khas/ kasus dan pengaduan.

## 5. Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*)

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## II. RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pengawasan internal meliputi:
  - a. Administrasi Umum Pemerintahan;
    - 1) Kebijakan daerah;
    - 2) Kelembagaan;
    - 3) Pegawai daerah;
    - 4) Keuangan daerah; dan
    - 5) Barang daerah.
  - b. Urusan Pemerintahan.
    - 1) Urusan pemerintahan wajib baik Berkaitan Pelayanan Dasar maupun Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
    - 2) Urusan pemerintahan pilihan;
    - 3) Urusan pemerintahan umum sesuai kewenangan;
    - 4) dana Dekonsentrasi;
    - 5) Tugas pembantuan; dan
    - 6) Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Dimana aspek tersebut juga dapat digolongkan menjadi :

- 1) Penyelenggaraan Kebijakan;
  - 2) Penyelenggaraan urusan (*core bisnis*);
  - 3) Pengelolaan sumberdaya (keuangan, kepegawaian, aset, dll).
2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup:
    - a. Administrasi umum dan urusan pemerintahan desa;
    - b. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten;
    - c. Pemeriksaan khusus/ dengan tujuan tertentutermasuk kasus dan pengaduan.

## III. SASARAN DAN AKTIVITAS PENGAWASAN

### A. Sasaran

Sasaran pengawasan internal antara lain pada intinya adalah fungsi manajemen lebih detail dalam *governance*, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang berdampak terhadap :

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan aktivitas/ program/ kegiatan;
3. Keandalan pelaporan keuangan.

### B. Aktivitas Pengawasan Intern

#### 1. Pemeriksaan (*Audit*)

Aktivitas pemeriksaan internal dilakukan dengan melakukan pemeriksaan/ Audit dengan berbagai tujuan dan jenis audit pada obyek pemeriksaan/audit. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pengawas/ Pemeriksa/ auditor harus mematuhi kode etik dan standar audit dan peraturan lainnya untuk menjamin kualitas audit yang diselenggarakan. Standar audit dan kode etik yang digunakan harus dicantumkan dalam laporan audit untuk masing-masing jenis audit. Lebih lanjut pada Tahun 2021 diselenggarakan pemeriksaan sebagaimana terlampir termasuk pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa.

Pemeriksaan khusus/ PDDT tersebut dapat diselenggarakan secara keseluruhan atau hanya sebagian dengan mempertimbangkan kondisi capaian penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024, dan apabila masih memiliki anggaran memadai serta waktu memadai dapat melakukan pemeriksaan khusus yang diluar ketentuan tersebut. Lebih lanjut dengan diselenggarakan pemeriksaan diharapkan dapat dilakukan Identifikasi kelemahan sistem/kebijakan dan temuan lainnya untuk kemudian dilakukan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal sehingga Efektivitas dan efisiensi, kepatuhan dan kewajaran pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai.

Lebih lanjut pemeriksaan reguler gabungan (RIKGAB) merupakan kebijakan penyelenggaraan pemeriksaan kepada PD tertentu yang mempunyai rentang kendali dan risiko yang besar dan akan sulit dilakukan secara berkualitas apabila dilakukan oleh tim kecil, diantara PD yang dilakukan pemeriksaan reguler gabungan Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :
  - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan pohon kinerja;
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja

No	Fokus	Sasaran
		perangkat daerah. 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan pohon kinerja;
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.	1) Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi : a) Pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	1) Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi : a) Pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah; Dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyeterannya; b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. Kesesuaian pembayaran insentif

No	Fokus	Sasaran
		<p>pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hibah dan bantuan sosial.</li> <li>2) Pengadaan barang dan jasa.</li> <li>3) Perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. Sistem pengendalian internal yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. Pengelolaan deposito;</p> <p>c. Pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. Penggunaan;</p> <p>c. Pemanfaatan;</p> <p>d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. Pemindahtanganan.</p>

#### c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan Keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

#### d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	<i>Probitiy audit.</i>	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat

		dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> ) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. Pengelolaan keuangan dan aset desa;</li> <li>c. Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</li> <li>d. Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja dengan rencana kerja pemerintah desa;</li> <li>e. Kulaitas belanja desa;</li> <li>f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan</li> <li>g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</li> </ol>

e. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</li> <li>b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pre-implementasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perolehan komitmen pimpinan instansi;</li> <li>b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>d) Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</li> </ol> </li> <li>2) Implementasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



No	Fokus	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li> <li>d) Respoan/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</li> </ul> 3) Pasca Implementasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</li> </ul>
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</li> <li>b. Pendampingan tindaklanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</li> </ul>
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan informasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem pengendalian internal pemerintah;</li> <li>b. Kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah;</li> <li>c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</li> <li>d. Penilaian internalal zona integritas;</li> <li>e. Penanganan benturan kepentingan;</li> <li>f. Penanganan laporan pengaduan; dan</li> <li>g. Penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ul>
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Ketepatan waktudan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pecegahan korupsi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta;</li> <li>b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</li> <li>c. Implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.</li> </ul>
6.	Capaian aksi koordinasi supervisi pencegahan	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi

No	Fokus	Sasaran
	korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	<p>pengecanaan dan pebibdajan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi :</p> <p>a. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. Pengadaan barang dan jasa;</p> <p>c. Pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>d. Aparat pengawas internal pemerintah;</p> <p>e. Manajemen aparatur sipil negara;</p> <p>f. Optimalisasi pajak daerah;</p> <p>g. Manajemen aset daerah; dan</p> <p>h. Tata kelola desa.</p>
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif.	<p>Penanganan pengaduan yang terkait :</p> <p>a. Penyalahgunaan wewenang;</p> <p>b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;</p> <p>c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau</p> <p>d. Pelanggaran disiplin pegawai.</p>
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	<p>a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan</p> <p>b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.</p>
10.	Monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas inter pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

f. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah level 3.	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu :</p> <p>a. Peran dan layanan aparat pengawas internal pemerintah;</p> <p>b. Pengelolaan sumber daya manusia;</p> <p>c. Praktik profesional;</p> <p>d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;</p> <p>e. Budaya dan hubungan organisasi; dan</p> <p>f. Struktur tata kelola.</p>

No	Fokus	Sasaran
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality Assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu : a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian internal.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia; 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>Outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesioanal berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) per jam Tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema : a. Audit kinerja; b. Perencanaan dan pengawsan berbasis risiko; c. Penerapan manajemen risiko; d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. Audit investigasi; g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. Sertifikasi <i>certified or government chief audit executive</i> ; dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Lebih lanjut fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum yang sesuai kewenangan daerah kabupaten yang sesuai dengan rincian Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 untuk setiap urusa sesuai Pasal 13, 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## 2. *Reviu (Review)*

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus. Review yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang di Tahun 2024 adalah reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2023. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 sebelum disampaikan/ diaudit oleh BPK-RI. Selain itu reviu juga dilakukan terhadap LPPD Tahun 2022 sebelum ditandatangani oleh Bupati untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lanjut juga diselenggarakan reviu atas Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 serta reviu RKPD, KUA/PPAS dan RAPBD/RKA-SKPD TA. 2025 serta perubahan TA.2024, serta Reviu dana DAK. Selain itu juga dilaksanakan Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan barang/jasa, realisasi dana desa Tahun 2024 bekerjasama dengan BPKP. Secara lebih detail sebagaimana terlampir.

## 3. *Penilaian (Evaluation)*

Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023, Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus: antara lain dilakukan terhadap :

- a Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi/Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi
- b Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) TA. 2024 dan 2023 serta evaluasi mandiri;
- c Evaluasi Sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) dan maturitas SPIP;
- d Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WB;
- e Evaluasi pelayanan publik.

Lebih lanjut sebagaimana terlampir.

## 4. *Pemantauan (Monitoring)*

Pemantauan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lumajang pada Tahun 2024 diarahkan pada pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten, APIP lainnya dan BPK-RI serta monitoring insidental lainnya termasuk :

- a) Penanganan Laporan Gratifikasi;
- b) Monitoring pembangunan dan penyelenggaraan Zona integritas/Wilayah bebas korupsi;
- c) Monitoring dan verifikasi Pencapaian Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)/MCP Korsupgah;
- d) Monitoring LHKPN dan Verifikasi LHKASN;
- e) Monitoring lainnya dapat diintegrasikan dengan pengawasan lainnya :
  - 1) perencanaan dan penganggaran responsif gender;
  - 2) pelayanan publik;
  - 3) Penanganan *Whistle Blower System*;
  - 4) Penanganan Benturan Kepentingan.

## 5. *Aktivitas Pengawasan Lainnya (Others Control Activity)*

Dalam rangka pengawasan internal pada Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Lumajang melakukan aktivitas pengawasan lainnya dan pembinaan, antara lain :

- a) Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan bagi auditee;
- b) Lomba Desa Anti Korupsi/ MCP Desa;
- c) Survey Penilaian Integritas;
- d) Penyelenggaraan Bintek, Pelatihan Pengawasan (audit investigatif/ e audit/ audit forensic/ *probity advice*/ management risiko);
- e) Pendampingan pemeriksaan BPK-RI;

- f) Fasilitasi penyelenggaraan Sapu bersih pungutan liar;
  - g) Penguatan kebijakan dan Peningkatan kapabilitas APIP (*self Assessment*);
  - h) Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan/ Rakorwas;
  - i) Penanganan Benturan Kepentingan, WBS, Penegakan Integritas;
  - j) Pembimbingan, asistensi/ pendampingan dan Konsultasi.
- Lebih lanjut sebagaimana terlampir.

#### IV. PRIORITAS SUBSTANSI PENGAWASAN

Prioritas substansi pengawasan agar dilaksanakan berdasarkan risiko / audit universe (*risk based intern audit*) ataupun metode lainya yang lebih lanjut ditentukan oleh Inspektur dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 jo Peraturan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah nomor 08 Tahun 2020 tentang pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah juga sesuai Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### V. LAPORAN DAN TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN

##### A. Laporan Hasil Pengawasan

Dokumen pengawasan termasuk laporan hasil pengawasan bersifat rahasia dan termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik, dimana Inspektorat Kabupaten Lumajang melaporkan hasil pengawasannya kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati. Hasil pengawasan internal tersebut antara lain:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit;
2. Laporan Hasil Reviu;
3. Laporan Hasil Evaluasi;
4. Laporan Hasil Monitoring;
5. Ikhtisar hasil Pemeriksaan Tahun 2023;
6. Laporan lainnya tentang aktivitas pengawasan lainnya.

Permintaan dan permohonan untuk mendapatkan informasi yang termuat dalam dokumen pengawasan inspektorat dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan atau seijin Bupati. Dalam penugasan yang dapat dipersamakan dengan laporan adalah kertas kerja, laporan interim/ manajemen *letter* untuk mengkomunikasikan dengan cepat hal-hal yang material kepada manajemen, ataupun dokumen lainnya.

##### B. Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas aktivitas pengawasan internal ataupun pemeriksaan agar mempunyai dampak terhadap peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah:

1. Pimpinan satuan kerja penyelenggara Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Desa selaku entitas, wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat kabupaten selambat-lambatnya 2 minggu/14 hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan atau dapat dikenakan sanksi, sedangkan untuk laporan interim adalah 3 (tiga) hari;
2. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Daerah, maka Inspektorat Kabupaten dapat melakukan audit investigatif dan menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

Terkait temuan hasil audit BPK ataupun pengawasan APIP lainnya pada Pemerintah Kabupaten, Inspektorat Kabupaten memantau dan mengkoordinasikan :

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Lainnya, diantaranya :
  - a. BPKP;
  - b. Itjen Kementrian;
  - c. Inspektorat Provinsi;
  - d. Pihak Lainnya.

#### VI. PERANGKAT DAERAH/OBYEK YANG DIAWASI DAN PETA PENGAWASAN

Perangkat Daerah/obyek yang diawasi, jadwal pengawasan, jumlah tenaga, waktu, anggaran, serta peta pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 188.45/433/427.12/2023  
 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
 INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

No Urut	Perangkat Daerah/Obyek yang Diperiksa/ Penyelenggara Urusan	Tujuan/Lingkup Pengawasan Atas Obyek	Irbn	Jenis Audit (audit type)/Pengawasan		Perkiraan Jadwal	Perkiraan Jumlah Hari efektif	Perkiraan Jumlah Tenaga (personil)	Peralatan, Perlengkapan, dan kebutuhan lainnya
				Est. Pemeriksaan PDDT	Audit Investigatif				
A	Pemeriksaan Reguler (Kinerja Reguler)								
1	Pemeriksaan Reguler Kecamatan dan Desa Berisiko 1	Kewajaran/Kepatuhan/ Kinerja	1	Insidental	Insidental	2 Mei - 31 Mei 2024	18	5-7	Ditentukan APIP
2	Pemeriksaan Reguler Kecamatan dan Desa Berisiko 2	Kewajaran/Kepatuhan/ Kinerja	2	Insidental	Insidental	2 Mei - 31 Mei 2024	18	5-7	Ditentukan APIP
3	Pemeriksaan Reguler Kecamatan dan Desa Berisiko 3	Kewajaran/Kepatuhan/ Kinerja	3	Insidental	Insidental	2 Mei - 31 Mei 2024	18	5-7	Ditentukan APIP
4	Pemeriksaan Reguler Kecamatan dan Desa Berisiko 4	Kewajaran/Kepatuhan/ Kinerja	4 dan 5	Insidental	Insidental	2 Mei - 31 Mei 2024	18	5-7	Ditentukan APIP
5	Pemeriksaan Reguler PD Berisiko 1	Kewajaran/Kepatuhan/ Kinerja	1	Insidental	Insidental	1 Juli - 15 Juli 2024	10	5-7	Ditentukan APIP
6	Pemeriksaan Reguler PD Berisiko 2	Kewajaran/Kepatuhan/ Kinerja	2	Insidental	Insidental	1 Juli - 15 Juli 2024	10	5-7	Ditentukan APIP
7	Pemeriksaan Reguler PD Berisiko 3	Kewajaran/Kepatuhan/ Kinerja	3	Insidental	Insidental	1 Juli - 15 Juli 2024	10	5-7	Ditentukan APIP
8	Pemeriksaan Reguler PD Berisiko 4	Kewajaran/Kepatuhan/ Kinerja	4 dan 5	Insidental	Insidental	1 Juli - 15 Juli 2024	10	5-7	Ditentukan APIP
9	Pemeriksaan kinerja penanggulangan Kemiskinan	Kinerja penyelenggaraan urusan	1-5	Insidental	Insidental	2 September - 13 September 2024	10	5-7	Ditentukan APIP
10	Pemeriksaan kinerja Peningkatan investasi	Kinerja penyelenggaraan urusan	1-5	Insidental	Insidental	2 September - 13 September 2024	10	5-7	Ditentukan APIP
11	Pemeriksaan kinerja pengendalian inflasi	Kinerja penyelenggaraan urusan	1-5	Insidental	Insidental	2 September - 13 September 2024	10	5-7	Ditentukan APIP

No Urut	Perangkat Daerah/Obyek yang Diperiksa/ Penyelenggara Urusan	Tujuan/Lingkup Pengawasan Atas Obyek	Irbn	Jenis Audit (audit type)/Pengawasan		Perkiraan Jadwal	Perkiraan Jumlah Hari efektif	Perkiraan Jumlah Tenaga (personil)	Peralatan, Perlengkapan, dan kebutuhan lainnya
				Est. Pemeriksaan PDDT	Audit Investigatif				
13	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan SPBE dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Kinerja penyelenggaraan urusan	1-5	Insidentil	Insidentil	2 September - 13 September 2024	10	5-7	Ditentukan APIP
14	Pemeriksaan Pengelolaan dana Hibah	Kewajaran/Kepatuhan	1-5	Insidentil	Insidentil	1 Agustus - 9 Agustus 2024	7	5-7	Ditentukan APIP
15	Pemeriksaan Pengelolaan dana Bansos	Kewajaran/Kepatuhan	1-5	Insidentil	Insidentil	1 Agustus - 9 Agustus 2024	7	5-7	Ditentukan APIP
16	Pemeriksaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus	Kewajaran/Kepatuhan	1-5	Insidentil	Insidentil	1 Agustus - 9 Agustus 2024	7	5-7	Ditentukan APIP
B	Pemeriksaan Reguler Gabungan								
1	Sekretariat Daerah dan Bagian	Kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah, Pertanahan, dan fokus pengawasan pemerintahan umum	1-5	Insidentil	Insidentil	12 Agustus - 23 Agustus 2024	9	13	Ditentukan APIP
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepatuhan atas Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit dan PKM)	Kinerja penyelenggaraan BLUD	1-5	Insidentil	Insidentil	12 Agustus - 23 Agustus 2024	9	13	Ditentukan APIP
C	Pemeriksaan Khusus/ PDDT								
1	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Keuangan BOS	Kepatuhan, Kewajaran	1-5	√	Insidentil	12 Agustus - 23 Agustus 2024	9	5-7	Ditentukan APIP
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Pendapatan	Kepatuhan, Kewajaran	1-5	√	Insidentil	12 Agustus - 23 Agustus 2024	9	5-7	Ditentukan APIP
3	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Infrastruktur	Kepatuhan, Kewajaran	1-5	√	Insidentil	18 Nopember - 29 Nopember 2024	10	5-7	Ditentukan APIP
4	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pengelolaan aset/pengamanan aset Prasarana,	Kepatuhan, Kewajaran	1-5	√	Insidentil	18 Nopember - 29 Nopember 2024	10	5-7	Ditentukan APIP



No Urut	Perangkat Daerah/Obyek yang Diperiksa/ Penyelenggara Urusan	Tujuan/Lingkup Pengawasan Atas Obyek	Irbn	Jenis Audit (audit type)/Pengawasan		Perkiraan Jadwal	Perkiraan Jumlah Hari efektif	Perkiraan Jumlah Tenaga (personil)	Peralatan, Perlengkapan, dan kebutuhan lainnya
				Est. Pemeriksaan PDTT	Audit Investigatif				
	Sarana dan Utilitas Umum (PSU)								
5	Pemeriksaan fisik <i>Stock opname</i> dan <i>cash opname</i>	Kewajaran dan Kepatuhan	1-5	√	Insidentil	#Ref!	14	5-7	Ditentukan APIP
6	Proby dan atau Pre Audit 1 Proyek Strategis	Kepatuhan, kinerja, Kewajaran	1	√	Insidentil	1 Juli - 15 Juli 2024, 1 - 15 Nop 2024	21	5-7	Ditentukan APIP
7	Proby dan atau Pre Audit 2 Proyek Strategis	Kepatuhan, kinerja, Kewajaran	2	√	Insidentil	1 Juli - 15 Juli 2024, 1 - 15 Nop 2024	21	5-7	Ditentukan APIP
8	Proby Audit 3 Proyek Strategis	Kepatuhan, kinerja, Kewajaran	3	√	Insidentil	1 Juli - 15 Juli 2024, 2- 13 Des 2024	20	5-7	Ditentukan APIP
9	Proby Audit 4 Proyek Strategis	Kepatuhan, kinerja, Kewajaran	4 dan 5	√	Insidentil	1 Juli - 15 Juli 2024, 2- 13 Des 2024	20	5-7	Ditentukan APIP
D	Pemeriksaan Investigatif (kasus)								
1	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/ kasus Investigatif dan penghitungan kerugian negara (Forensik, PKKN, Fraud, kasus lainnya pengaduan, Kesepakatan APIP dan APH)	Pengungkapan Fakta, Kepatuhan	1 dan 5	N/A	v	Insidentil	Kontijen	Kontijen	Ditentukan APIP
2	Pemeriksaan ijin perceraian dan perkawinan	Pengungkapan Fakta, Kepatuhan	1 dan 5	N/A	v	Insidentil	Kontijen	Kontijen	Ditentukan APIP
3	Pemeriksaan atas pengajuan pindah Instansi/ Daerah	Kepatuhan	1 dan 5	N/A	Insidentil	Insidentil	Kontijen	Kontijen	Ditentukan APIP
4	Pemeriksaan atas pelanggaran Pelaporan Harta Kekayaan, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan	Kepatuhan dan Kewajaran	1 - 5	N/A	v	Insidentil	Kontijen	Kontijen	Ditentukan APIP
E	Reviu								
1	Review LKPD tahun 2023	Kepatuhan, kewajaran	1-5	Insidentil	Insidentil	1 Februari - 31 Maret 2024	Kontijen	15	Ditentukan APIP
2	Reviu LPPD Tahun 2023 terintegrasi LKj/LAKIP 2023	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	1 Februari - 31 Maret 2024	Kontijen	15	Ditentukan APIP

No Urut	Perangkat Daerah/Obyek yang Diperiksa/ Penyelenggara Urusan	Tujuan/Lingkup Pengawasan Atas Obyek	Irbn	Jenis Audit (audit type)/Pengawasan		Perkiraan Jadwal	Perkiraan Jumlah Hari efektif	Perkiraan Jumlah Tenaga (personil)	Peralatan, Perlengkapan, dan kebutuhan lainnya
				Est. Pemeriksaan PDDT	Audit Investigatif				
3	Reviu Laporan Capaian <i>Road Map RB</i> tahun 2023	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidental	Insidental	Januari - Maret 2024	Kontijen	21	Ditentukan APIP
4	Reviu Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)	1-5	Insidental	Insidental	Maret-Mei 2024	Kontijen	21	Ditentukan APIP
5	Reviu Standar Harga/Standar Biaya TA. 2025 (SSH, ASB, HSPK, dst)	Kepatuhan	1-5	Insidental	Insidental	1 Juli - 31 Juli 2024	Kontijen	7	Ditentukan APIP
6	Reviu RKPD TA. 2025 dan PAK 2024	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidental	Insidental	2 Mei - 31 Mei 2024	Kontijen	21	Ditentukan APIP
7	Reviu KUA/PPAS TA. 2025 dan PAK 2024	Kepatuhan, kewajaran	1-5	Insidental	Insidental	1-6 Agustus 2024	Kontijen	21	Ditentukan APIP
8	Reviu RKA SKPD/SKPKD TA. 2023 dan PAK 2022	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);	1-5	Insidental	Insidental	14 Oktober - 31 Oktober 2024	Kontijen	21	Ditentukan APIP
9	Reviu dana Alokasi Khusus Fisik 2024 (penyerapan dana dan capaian <i>output</i> )	Kepatuhan	1-5	Insidental	Insidental	Insidental Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
10	Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan barang/jasa, realisasi dana desa tahun 2024, P3DN	Kepatuhan, kewajaran	1-5	Insidental	Insidental	Insidental Sepanjang Tahun	Kontijen	7	Ditentukan APIP
11	Reviu Pengelolaan Aset Daerah/Tata kelola Badan Milik Daerah (BMD)/ Barang Milik Desa	Kepatuhan, kewajaran	1	Insidental	Insidental	Maret-September 2024	Kontijen	5	Ditentukan APIP
12	Reviu tata kelola PBJ termasuk Reviu HPS	kepatuhan, kinerja	2	Insidental	Insidental	Maret-September 2024	Kontijen	7	Ditentukan APIP
13	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan dan Kemudahan berusaha	kepatuhan, kinerja	3	Insidental	Insidental	Maret-September 2024	Kontijen	7	Ditentukan APIP

No Urut	Perangkat Daerah/Obyek yang Diperiksa/ Penyelenggara Urusan	Tujuan/Lingkup Pengawasan Atas Obyek	Irbn	Jenis Audit (audit type)/Pengawasan		Perkiraan Jadwal	Perkiraan Jumlah Hari efektif	Perkiraan Jumlah Tenaga (personil)	Peralatan, Perlengkapan, dan kebutuhan lainnya
				Est. Pemeriksaan PDDT	Audit Investigatif				
14	Reviu manajemen ASN (formasi tenaga kesehatan, pendidikan,dst)	kepatuhan, kinerja	4	Insidentil	Insidentil	Maret-September 2024	Kontijen	7	Ditentukan APIP
15	Reviu Insidentil lainnya (reviu kelembagaan/SOTK,dst)	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
F	Evaluasi								
1	Evaluasi Sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) dan Maturitas SPIP serta Manajemen Risiko Perangkat Daerah	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Mei-September 2024	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah TA. 2023-2024 dan Evaluasi Mandiri AKIP Pemerintah Daerah TA.2023-2024	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Mei-September 2024	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
3	Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi/ Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2023/2024	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Mei-September 2024	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
4	Evaluasi Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK tahun 2024	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Mei-Juni 2024	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
5	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan TL hasil evaluasi Ombudsman	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
6	Evaluasi mandiri MCP Korsupgah KPK dan MCP Desa	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
7	Evaluasi insidentil lainnya	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Kontijen	Kontijen	Ditentukan APIP
F	Monitoring								
1	Monitoring Tindaklanjuti Hasil Pengawasan Inspektorat, BPK,	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Minimal 2x Dalam Setahun	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP

No Urut	Perangkat Daerah/Obyek yang Diperiksa/ Penyelenggara Urusan	Tujuan/Lingkup Pengawasan Atas Obyek	Urban	Jenis Audit (audit type)/Pengawasan		Perkiraan Jadwal	Perkiraan Jumlah Hari efektif	Perkiraan Jumlah Tenaga (personil)	Peralatan, Perlengkapan, dan kebutuhan lainnya
				Est. Pemeriksaan PDDT	Audit Investigatif				
	BPKP, lembaga lainnya								
2	Monitoring penyerapan anggaran dan kas terintegrasi penyelenggaraan TAPPA	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
3	Verifikasi/ Penanganan Laporan Gratifikasi	Kepatuhan, kewajaran	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
4	Monitoring pembangunan dan penyelenggaraan Zona integritas / Wilayah Bebas dari Korupsi	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun (Mei-Juni 2024)	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
5	Monitoring dan verifikasi Pencapaian Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)/ MCP Korsupgah dan MCP Desa	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
6	Monitoring LHKPN dan Verifikasi LHKASN	Kepatuhan, kewajaran	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
7	Fasilitasi dan Monev sapu bersih pungutan liar	kepatuhan, kinerja		Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
8	Monitoring lainnya dapat diintegrasikan dengan pengawasan lainnya : 1) Penanganan Whistle Blower System; 2) Penanganan Benturan Kepentingan; 3) Monev dana Desa 4) Monev BOS 5) Monev JKN	kepatuhan, kinerja	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	21	Ditentukan APIP
G	Aktivitas Pengawasan Lainnya								
1	Pemberian Persetujuan Penambahan Syarat Paket Pengadaan yang tidak tertuang	Kepatuhan	1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP

No Urut	Perangkat Daerah/Obyek yang Diperiksa/ Penyelenggara Urusan	Tujuan/Lingkup Pengawasan Atas Obyek	Irbn	Jenis Audit (audit type)/Pengawasan		Perkiraan Jadwal	Perkiraan Jumlah Hari efektif	Perkiraan Jumlah Tenaga (personil)	Peralatan, Perlengkapan, dan kebutuhan lainnya
				Est. Pemeriksaan PDDT	Audit Investigatif				
	pada SDP sesuai ketentuan								
2	Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan bagi <i>auditee</i> (materi : Pohon Kinerja, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi, Anti Korupsi, anti gratifikasi, benturan kepentingan, dst)	Kepatuhan	3	Insidentil	Insidentil	Insidentil Juli 2024	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
3	Lomba Desa Anti Korupsi/ Penilaian Pemenuhan MCP Desa	Kepatuhan	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil	Setiap Bulan (Juli 2024, November 2024)	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
4	Survey Penilaian Integritas KPK dan Survey Internal Pelayanan Pengawasan	Kepatuhan	Sekretariat, 5	Insidentil	Insidentil	Sesuai Jadwal BPS/ KPK (Juni 2024)	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
5	Penyelenggaraan Bintek, Pelatihan Pengawasan dalam Rangka PPM (Penyusunan pohon kinerja, audit investigatif/ <i>e audit/ audit forensic/ probity advice/ management risiko</i> )	Kepatuhan	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
6	Pendampingan pemeriksaan BPK-RI	Kepatuhan	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil	Mei 2024 dan Oktober 2024 (Sesuai Jadwal BPK)	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
7	Fasilitasi penyelenggaraan Sapu bersih pungutan liar (saber pungli/UPP Pungli)	Kepatuhan	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun (Desa Anti Pungli Terintegrasi KPK)	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
8	Fasilitasi penyelenggaraan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran (TAPPA)	Kepatuhan	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
9	Penguatan sistem/ kebijakan dan Peningkatan kapabilitas APIP ( <i>self Assessment</i> ) , pengendalian mutu dan Telaah Sejawat	Kepatuhan (Perkada tentang pelaksanaan evaluasi intern inspektorat/	Sekretariat, 1-5	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun (Mei-Juni 2024)	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP

No Urut	Perangkat Daerah/Obyek yang Diperiksa/ Penyelenggara Urusan	Tujuan/Lingkup Pengawasan Atas Obyek	Irbn	Jenis Audit (audit type)/Pengawasan		Perkiraan Jadwal	Perkiraan Jumlah Hari efektif	Perkiraan Jumlah Tenaga (personil)	Peralatan, Perlengkapan, dan kebutuhan lainnya
				Est. Pemeriksaan PDTT	Audit Investigatif				
		pengendalian mutu, Rencana Pengendalian Kecurangan, dst)							
10	Permutakhiran Data Hasil Pengawasan/ Rakorwas dan Kolaborasi, Integrasi pengawasan Internal di Pemda (SPI Rumah sakit/BLUD, SPI Perumda, Pengawas Sekolah, dst) dan Musrenbang Tematik Pengawasan serta penerbitan Majalah pengawasan termasuk Penelitian dan pengembangan pengawasan	Kepatuhan	Sekretariat, 1-5	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil (Juli, Desember 2024)	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
11	Penanganan Benturan Kepentingan, WBS, Penegakan Integritas	Kepatuhan	Sekretariat, 1-5	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
12	Pembimbingan, asistensi/ pendampingan dan Konsultasi termasuk reformasi birokrasi dan Pembangunan WBK/WBBM	Kepatuhan	Sekretariat, 1-5	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun (Juni 2024)	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP
13	Fasilitasi Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Kepatuhan	Sekretariat, 1-5	Sekretariat, 1-5	Insidentil	Insidentil Sepanjang Tahun	Menyesuaikan	Kontijen	Ditentukan APIP

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.